



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LUWU  
Nomor : 132 Tahun 2013

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH  
DALAM LINGKUP KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LUWU

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU

- Membaca : Usul Kepala Madrasah Tsanawiyah Attibyan Nomor : 20/B/YAPHARU-LW/X/2013 Tanggal 05 Oktober 2013 Tentang izin operasional Madrasah Tsanawiyah.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah di pandang perlu untuk memberikan persetujuan Izin Operasional terhadap Madrasah Tsanawiyah di Lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten luwu.  
b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah yang dalam surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor :373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Kementerian Agama.
- Memperhatikan : Saran dan Pendapat Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) ATTIBYAN DALAM LINGKUP KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU.
- Pertama : Memberikan persetujuan Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) Attibyan.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Attibyan Taddette Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu diberikan status sebagai Madrasah Tsanawiyah terdaftar, dan diberikan nomor statistik Madrasah Tsanawiyah **121273170040**, dan diberikan Piagam Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah tersebut dalam Surat Keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan, Maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika temyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belopa  
Pada tanggal : 20 November 2013



Tembusan Yth :

1. Direktur Pendidikan Islam pada Madrasah Kementerian Agama Pusat di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi – Selatan di Makassar